

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan dilaksanakannya pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan dan kinerja masyarakat terutama

di pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2006). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan

masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk: a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10).

Berdasarkan uraian diatas, ada timbul keinginan dan ketertarikan dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan tapi belum terealisasikan.

2. Kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa yang digunakan aparat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan bahwa batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah ruang lingkup tentang analisis pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

D. Rumusan Masalah

Mengacu kepada batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengelolaan dana desa di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.
2. Mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

F. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman pengelolaan dana desa.
- c. Dapat digunakan sebagai suatu informasi tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

1. Alokasi Dana Desa

Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus

rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di dalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat.

Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat

membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2015). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Menurut pemerintah nomor 72 tahun 2005

tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD.

- b. Desa menyusun rencana anggaran.
- c. Desa mengajukan program dan anggaran.
- d. Penyaluran dana ke desa.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Untuk biaya pembangunan desa.
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa.
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
- e. Untuk tunjangan aparat desa.
- f. Untuk tunjangan BPD.
- g. Untuk operasional pemerintahan desa.

- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain.
- b. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP). Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus. Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka

pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.

a. Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil

pemanfaatan atau pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan kekayaan desa yang tidak dipisahkan.

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset-aset yang ada di Desa payaombur tersebut belum dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset-aset desa yang ada, kurang ada pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dapat dilihat secara kasat mata, manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dan pemerintah desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat-masyarakat di desa untuk mengetahui apa saja aset desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapat di desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

b. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memliharanya. Penggunaan dan kuasa

pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

c. Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini desa payaombur memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

d. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang

secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari:

- 1) Pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah daerah.
- 3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan entitas pelaporan yang secara peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping laporan keuangan pokok tersebut diatas entitas pelaporan diperkenankan juga untuk menyajikan Laporan Kinerja keuangan dan laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan Pelaporan Keuangan desa untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu. laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan

Pelaporan Keuangan Pemerintahan Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Keuangan dalam satu periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur, sebagai berikut:

- 1) Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa pelaksana kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
- 2) Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dana pemerintah.
- 3) Transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada semua masyarakat.
- 4) Keseimbangan antar generasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

e. Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada di bawah

wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya dalam upaya melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomilemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal APBD kabupaten/kota yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

4. Manfaat Dana Desa

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu usaha kecil menengah (UKM) di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas terciptanya perekonomian yang kokoh adalah faktor modal hingga saat ini seperti simpan pinjam, kebijakan pemerintah masyarakat melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan diantaranya adalah memperluas, memperkuat dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan simpan pinjam skala mikro dan kecil dengan demikian permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat meskipun dalam kenyataannya beberapa pelaku usaha kecil menengah (UKM) masih mengalami kesulitan dalam memperkuat simpan

pinjam tersebut. Dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur lebih sejahtera karena pembangunan infrastuktur yang dilakukan masyarakat desa payaombur sudah berjalan lancar dan tepat waktu.

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2015) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- a. Interaksi antar warga-warganya.
- b. Adat istiadat.
- c. Kontinuitas waktu.
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Hasan Shadly (2008) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto (2015) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014).

Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan

distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

a. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2009) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- 1) Rasa aman (*security*).
- 2) Kesejahteraan (*welfare*).
- 3) Kebebasan (*freedom*).
- 4) Jati diri (*identity*).

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- 2) Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- 3) Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

- 1) Bappenas, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera. Apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

2) Biro Pusat Statistik, Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi:

- 1) Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material.
- 2) Komposisi pengeluaran. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

- 3) Pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.
- 4) Kesehatan. Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan defisi kesehatan menurut BPS:
 - a) Keluhan kesehatan.
 - b) Proses kelahiran.
 - c) Kelahiran.
 - d) Penolong kelahiran untuk tenaga kesehatan.
 - e) Imunisasi.
 - f) ASI.
 - g) Mengobati sendiri.
 - h) Obat tradisional.
 - i) Berobat jalan.
 - j) Tidak termaksud dalam berobat jalan.

b. Rawat inapTujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012) mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.

- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*), dan bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian. Noeng Muhajir (1996) mendeskripsikan jenis penelitian ini sebagai usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan naturalistik. Ciri penelitian naturalistik adalah menggunakan latar alamiah sebagai sumber data utama dan peneliti sebagai alat utama, yang melalui data dikumpulkan dan ditafsirkan. Dengan demikian penelitian akan menggambarkan tentang analisis pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Peneliti memilih tempat tersebut dalam penelitiannya, karena peneliti tertarik untuk meneliti tentang

analisis pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

3. Pemilihan Informan

Informan adalah pihak- pihak yang dinilai memiliki informasi yang memadai tentang permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Sebagai subjek penelitian, informan diharapkan menjadi sumber informasi yang mampu memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan akurat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala kampung, sekertaris kampung dan pendamping kampung. Mereka adalah pihak- pihak yang dinilai berinteraksi langsung dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung, dan observasi yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan

pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Data primer dalam penelitian ini berupa penilaian para narasumber dan responden terhadap pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya yang tertuang dalam jawaban wawancara, serta hasil observasi peneliti terhadap pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dalam bentuk foto.

a. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari data milik pemerintahan Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Data-data tersebut antara lain berupa data jumlah penduduk, data wilayah, laporan keuangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun 2023. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga dapat berupa foto-foto yang tersedia berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Burhan Bungin (2012)

mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian. Dalam hal ini di perlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat secara cepat dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian. Maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

a. Metode Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang dilaksanakan dan objek-objek yang dibangun dari hasil pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Teknik observasi ini dilakukan dengan alat bantu yaitu kamera, agar peneliti dapat mengabadikan kegiatan dan melampirkan foto objek-objek yang menjadi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu peneliti akan menggunakan alat bantu lain yaitu catatan baik berupa daftar cek atau penilaian peneliti atas hasil observasi.

b. Metode Interview (Wawancara)

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada para pejabat Kampung Pepera yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancara adalah Kepala kampung, Sekertaris Kampung.

Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu, wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan lebih lengkap dari para narasumber. Dalam penelitian ini peneliti membuat 3 daftar pertanyaan wawancara (terlampir) yang akan diajukan kepada para pejabat Kampung Pepera yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

c. Metode Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan data-data milik pemerintah Kampung Pepera, yaitu data jumlah penduduk Kampung Kaitemung, data profil Kampung Pepera, laporan keuangan Kampung Pepera tahun 2022, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pepera tahun 2022. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang di perlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*). Metode yang di gunakan adalah deskriptif-analitik yaitu mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data

kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah di lakukan

Penelitian akan mendeskripsikan jawaban para narasumber yakni kepala kampung, bendahara kampung, pendamping kampung, mengenai bagaimana pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

b. Menganalisis hasil wawancara yang telah di deskripsikan.

Peneliti akan menganalisis jawaban para nara sumber yakni kepala kampung, bendahara kampung, pendamping kampung mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

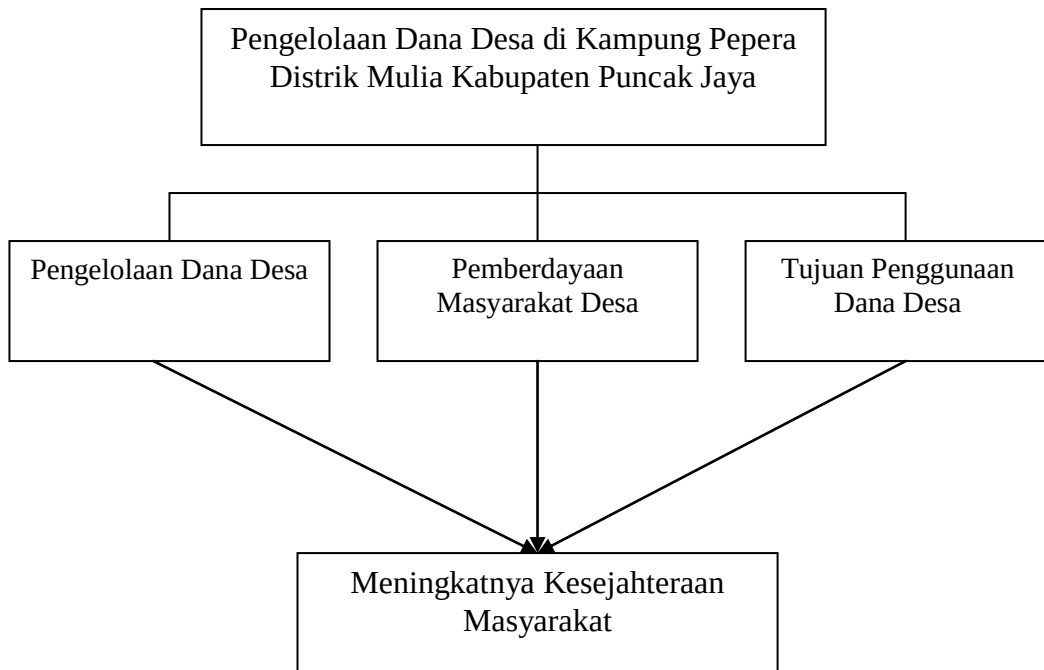
c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari pembahasan yang di lakukan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

I. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran terkait pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Pepera Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dapat di gambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Kerangka Pikir Penulis, 2023